

BAB I

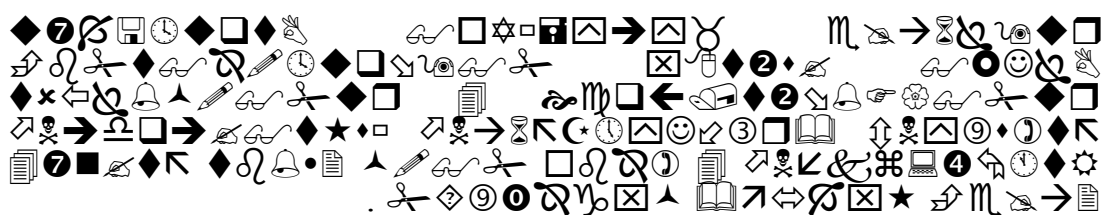
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Lahir, hidup dan meninggal dunia adalah hal yang pasti terjadi dan dialami oleh setiap manusia. Dalam kehidupan yang dijalannya, sebagian orang ada yang sukses dalam usahanya atau kehidupannya dan kemudian mampu mengumpulkan harta yang banyak, dan sebagian lagi ada yang sebaliknya. Setelah tiba kematiannya, semua apa yang telah didapatkan dan dimiliki selama hidupnya tersebut akan ditinggalkan dan menjadi hak para ahli waris dari kerabatnya yang berhak menerimanya.

Dalam hal ini, hukum kewarisan memegang peranan yang sangat penting. Sebab merupakan sesuatu yang sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia karena setiap manusia yang hidup akan mengalami peristiwa hukum yang lazim disebut dengan kematian.¹

Untuk memudahkan dalam penyelesaian hak-hak dan kewajiban sebagai akibat dari adanya peristiwa hukum kematian, maka harta peninggalan seseorang diatur melalui hukum kewarisan. Sebagaimana firman Allah pada surah an-Nisa ayat 33:



Artinya: Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-

¹Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadits*, (Jakarta; Tinta Mas, 1993), h. 9.

*orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu”. (QS. An-Nisa: 33).*²

Pengaturan tentang kewarisan juga diatur pada hadis Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Muslim berikut:

عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقسموا المال بين اهل الفرائض على كتاب الله. (رواه مسلم).³

Artinya: Dari Ibnu Abbas ra.,katanya: telah bersabda Rasulullah saw: Bagikanlah harta warisan di antara ahli-ahli waris menurut kitabullah (Alquran). (HR. Muslim).

Bisa dikatakan bahwa hukum kewarisan sebagai himpunan peraturan yang mengatur hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia oleh ahli waris atau badan hukum lainnya.⁴ Karena itu perlu pengaturan kewarisan menetapkan secara rinci agar tidak ada perselisihan antara sesama ahli waris sepeninggal orang yang hartanya diwarisi. Karena itu, Islam di dalam menetapkan hukum berpegang kepada keadilan agar dapat ditegakkan.⁵

Di dalam pembagian warisan rukun atau syarat juga dengan unsur-unsur hukum waris, yaitu:

1. Pewaris, yaitu orang yang diwarisi harta peninggalannya, atau orang yang mewariskan harta dengan syarat benar-benar telah meninggal dunia.
2. Ahli waris, yaitu orang yang dinyatakan mempunyai hubungan darah, hubungan sebab perkawinan dan akibat memerdekakan budak.

²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1994), h. 118.

³Muslim bin Hajjaj Al-Qusyari, *Shahih Muslim*, (Beirut: Darul Fikri, 1993), Jilid 2, h. 56.

⁴Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Kewarisan, Hukum Perkawinan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1990), h. 993.

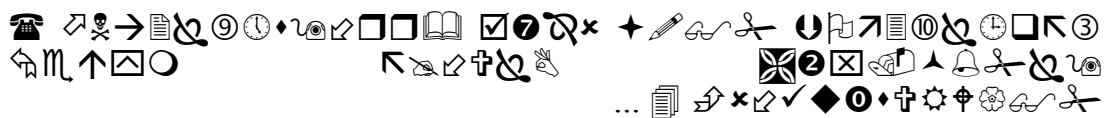
⁵A. Rahman I Doi, Syari'ah II, *Hudud dan Kewarisan*, terj. Zainuddin dan Rasydi Sulaiman, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1986), h. 69.

3. Harta warisan, yaitu harta peninggalan si mati setelah dikeluarkan biaya perawatan jenazah, pelunasan hutang dan wasiat.⁶

Setelah pewaris meninggal dunia, maka penyelesaian hak-hak dan kewajiban akibat adanya peristiwa kematian tersebut kemudian di atur dalam hukum kewarisan Islam.

Salah satu penyebab seseorang berhak untuk menerima harta warisan peninggalan si mayit dalam hukum kewarisan Islam adalah karena adanya hubungan darah. Sebab, hubungan darah merupakan sebab utama seseorang memperoleh warisan, karena termasuk unsur kausalitas (sebab-akibat) dari adanya seseorang yang tidak dapat dihilangkan sama sekali.⁷ Hubungan darah merupakan penentu adanya hubungan kekerabatan, dan semata-mata adanya pertalian darah, maka ia berhak menerimanya.⁸

Salah satu hak kewarisan yang diatur karena adanya hubungan darah si mayit (*muwarris*) adalah mengenai harta kewarisan anak laki-laki dan anak perempuan si mayit. Mengenai bagian yang diperoleh oleh masing-masing ahli waris adalah berdasarkan ketentuan dalam surah an-Nisa ayat 11:



Artinya: Allah telah mensyariatkan bagimu tentang pembagian harta pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang laki-laki sama dengan bagian dua orang perempuan). (Q.S. an-Nisa: 11).⁹

⁶Anisitus Amanat, *Membagi Warisan-Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Perdata BW*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h. 6-10.

⁷Fathurrahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1981), h. 116.

⁸Ahmad Rofiq, *Fiqh Muwaris*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), Cet. 2, h. 35.

⁹Departemen Agama RI, *Op. Cit*, h. 116.

Menurut ketentuan ayat tersebut, dengan posisi hak kewarisan anak laki-laki adalah *ashabah* artinya ahli waris yang menghabiskan seluruh harta warisan bila tidak bersama dengan ahli waris lain. Bila bersama dengan ahli waris lain yang telah ditentukan bagiannya, ia hanya mendapat sisa dari harta warisan. Apabila ia bersama dengan anak perempuan dan tidak ada ahli waris lain, maka ia mendapat dua kali lipat dari bagian perempuan.¹⁰ Bagi anak perempuan memperoleh $\frac{1}{2}$ harta bila ia seorang diri dan tidak ada ahli waris lain. Bila lebih dari seorang diri maka $\frac{2}{3}$ dan tidak bersama dengan anak laki-laki. Bila bersama-sama dengan anak laki-laki, maka ia mendapat $\frac{1}{2}$ dari bagian anak laki-laki.¹¹

Dapat dikatakan bahwa, menurut ketentuan ayat tersebut maka hukum kewarisan Islam menetapkan bahwa hak kewarisan yang diperoleh anak laki-laki adalah dua kali lipat dari anak perempuan, yang dikenal dengan pembagian 2:1 (dua banding satu). Ayat 11 surah an-Nisa tersebut menurut para *fuqaha* juga merupakan dalil *qath'i*¹² yang ketentuannya jelas dan tegas, serta tidak bisa diganggu gugat aturannya.

Namun *qathi*'i-nya ayat 11 surat an-Nisa tersebut sekitar akhir tahun 1980-an mulai “digugat” atau “diotak-atik” oleh Prof. Dr. Munawir Sjadzali, MA. sebagai orang besar dan berpengaruh dalam dunia Islam saat itu karena menjabat menjadi Menteri Agama dari tahun 1983-1993 (dua priode) pada zaman pemerintahan

¹⁰Ahmad Rofiq, *op.cit.*, h. 55.

¹¹Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Mazhab Syafi'i: Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 218.

¹²*Qathi*'i ialah nash (ayat al-Qur'an) yang menunjukkan kepada makna yang bisa dipahami secara tertentu, jelas dan tidak ada kemungkinan menerima *ta'wil*, dan tidak ada tempat bagi pemahaman arti yang selain itu. Lihat: Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, terj. Kathur Suradi, (Jakarta: Majelis Dakwah Islam Pusat, 1982), h.17.

Dalam pandangan beliau, perlu adanya “penyamarataan pembagian” warisan anak laki-laki dan anak perempuan. Maksudnya, hak kewarisan perempuan yang dahulunya 2:1 dapat saja di ubah dengan menjadi format 1:1.

Dasar hukum dari pemikiran yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Munawir Sjadzali, MA tersebut adalah firman Allah pada surah Yunus ayat 32:

*Bagaimanakah kamu dipalingkan (dari kebenaran)? (QS. Yunus: 32).*¹⁵

Berdasarkan ayat tersebut, Prof. Dr. Munawir Sjadzali, MA. mengemukakan perlu adanya ijtihad kemanusiaan dalam hukum kewarisan, dengan membagi rata hak anak laki-laki dan anak perempuan terhadap harta peninggalan orang tuanya.

¹⁵Departemen Agama RI, *Op. Cit*, h. 311.

Dengan kata lain adalah 1:1, sehingga orang tua tidak perlu melakukan hibah sebelum ia meninggal dengan menyedikitkan harta warisan yang dibagi.¹⁶

Memperhatikan pemikiran yang dikemukakan Prof. Dr. Munawir Sjadzali, MA. tersebut maka dirasakan cukup kontroversial, dengan berani menafsirkan dan memahami lain terhadap ayat 11 surah an-Nisa yang dianggap para ulama sebagai dalil *qath'i* hukum kewarisan.

Kalau dikaitkan dengan saat ini, ternyata pemikiran tersebut sekarang bahkan menjadi sumber rujukan dan dasar pemikiran dari kelompok JIL (Jaringan Islam Liberal) dan aliran Pluralisme yang menganggap bahwa tidak perlu membedakan warisan anak laki-laki dan anak perempuan karena lebih adil bila 1:1.

Beranjak dari permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam pemikiran Prof. Dr. Munawir Sjadzali, MA. tentang bagaimana sebenarnya hak kewarisan anak laki-laki dan anak perempuan beserta dasar hukum dan alasan dari pemikirannya, yang kemudian dikaji (ditinjau) menurut hukum kewarisan Islam.

Dari hasil penelitian kepustakaan (*library reseach*) yang dilakukan, hasilnya kemudian penulis tuangkan dalam sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul: **Kewarisan Anak Laki-laki dan Anak Perempuan (Studi Terhadap Pemikiran Prof. Dr. Munawir Sjadzali, MA).**

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, dirumuskanlah pokok-pokok permasalahan penelitian ini, yaitu:

¹⁶Ahmad Husnan, *Hukum Islam Tidak Mengenal Reaktualisasi*, (Solo: Pustaka Mantiq, 1989), h. 70.

1. Bagaimana hak kewarisan anak laki-laki dan anak perempuan menurut pemikiran Prof. Dr. Munawir Sjadzali, MA. beserta dasar hukum dan alasannya?
2. Bagaimana tinjauan hukum kewarisan Islam terhadap kewarisan anak laki-laki dan anak perempuan menurut pemikiran Prof. Dr. Munawir Sjadzali, MA.?

C. Tujuan Penelitian

Untuk menjawab latar belakang masalah dan rumusan masalah tersebut, ditetapkanlah tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Mengetahui hak kewarisan anak laki-laki dan anak perempuan menurut pemikiran Prof. Dr. Munawir Sjadzali, MA. beserta dasar hukum dan alasannya.
2. Mengetahui tinjauan hukum kewarisan Islam terhadap kewarisan anak laki-laki dan anak perempuan menurut pemikiran Prof. Dr. Munawir Sjadzali, MA.

D. Batasan istilah.

Untuk memudahkan memahami maksud penelitian ini, dijelaskan sebagai berikut, yaitu:

1. kewarisan anak laki-laki dan anak perempuan, ialah hukum yang mengatur tentang permasalahan berpindahnya harta peninggalan *al-muwarris* kepada anak dari si *muwarris* yang berjenis kelamin laki-laki dan anak perempuan yang merupakan keturunan langsung.

2. Pemikiran Prof. Dr. Munawir Sjadzali, MA., ialah suatu kajian yang sifatnya mengkaji terhadap hasil pemikiran seorang tokoh Islam bernama Prof. Dr. Munawir Sjadzali, MA., yang pernah menjabat sebagai Menteri Agama RI selama dua priode, yaitu dari tahun 1983-1993 pada masa pemerintahan presiden Soeharto.

Jadi yang dimaksud peneliti ini adalah membahas tentang masalah berpindahnya harta peninggalan *muwarris* untuk diwariskan kepada anaknya yang berjenis kelamin laki-laki dan anak perempuan, yang dikaji terhadap hasil pemikiran tokoh yang bernama Prof. Dr. Munawir Sjadzali, MA. yang pernah menjabat sebagai Menteri Agama RI selama dua priode, yaitu dari tahun 1983-1993 pada masa pemerintahan Presiden Soeharto.

E. Signifikansi Penelitian.

Dari penelitian kepustakaan yang dilakukan ini, diharapkan berguna sebagai bahan:

1. Bahan kajian ilmiah dalam disiplin ilmu syariah, khususnya mengenai bidang hukum kekeluargaan (*Ahwal al-Syakhsiyyah*), yang salah satu aspek kajiannya adalah mengenai masalah kewarisan anak laki-laki dan anak perempuan menurut pemikiran Prof. Dr. Munawir Sjadzali, MA., sehingga diharapkan dapat memberikan wawasan keilmuan baik dari segi aspek kewarisan Islam.
2. Bahan informasi ilmiah bagi para pembaca dan yang lainnya yang berkinginan mengkaji permasalahan kewarisan seperti ini, namun dari aspek berbeda.

3. Bahan literatur untuk menambah *khazanah* pengembangan keilmuan pada perpustakaan Fakultas Syariah IAIN Antasari dan Perpustakaan Pusat IAIN Antasari Banjarmasin.

F. Metode Penelitian.

1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*), yaitu dengan melakukan pengkajian dan penelaahan mendalam terhadap buku-buku dan bahan hukum mengenai kewarisan anak laki-laki dan anak perempuan (studi terhadap pemikiran Prof. Dr. Munawir Sjadzali, MA). Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif.

2. Data dan Sumber Data.

a. Data

Data yang digali dalam penelitian ini adalah:

- 1) Hak kewarisan anak laki-laki dan anak perempuan menurut pemikiran Prof. Dr. Munawir Sjadzali, MA.
- 2) Dasar hukum dan alasan mengenai hak kewarisan anak laki-laki dan anak perempuan menurut pemikiran Prof. Dr. Munawir Sjadzali, MA.

b. Sumber Data.

Sumber data dalam penelitian ini adalah:

- 1) Sumber Primer.
 - a) *Ijtihad Kemanusiaan*, oleh Prof. Dr. H. Munawir Sjadzali, MA.
 - b) *Islam dan Tata Negara*, oleh Prof. Dr. H. Munawir Sjadzali, MA.
- 2) Sumber Sekunder

- a) *Kontektualisasi Ajaran Islam: 70 Tahun Prof. DR. Munawir Sjadzali, MA, oleh Sulastomo.*
- b) *Hukum Islam Tidak Mengenal Reaktualisasi, Ahmad Husnan.*
- c) *Menteri-menteri Agama RI: Biografi dan Sosial-Politik, oleh Azyumardi Azra dan Syaiful Umam.*
- d) *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam, oleh Iqbal Abdurrauf Aaimima.*
- e) *Ijtihad Dalam Sorotan, oleh Haidar Bagir dan Syafiq Basri.*
- f) *Hukum Waris Islam, oleh Muhammad Ali Ash-Shabuni.*
- g) *Fiqih Mawaris, oleh Ahmad Rofiq.*
- h) *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif, oleh A. Sukris Sarmadi.*
- i) *Hukum Islam di Indonesia, oleh A. Rofiq.*

3. Teknik Pengumpulan Data.

Untuk mengumpulkan data digunakan teknik berikut:

- a. Survei kepustakaan, yaitu dengan melakukan observasi ke perpustakaan untuk mengumpulkan dan kemudian mempelajari bahan-bahan referensi berupa literatur yang ada hubungannya dengan permasalahan yang penulis teliti ini. Adapun perpustakaan yang menjadi tempat survei adalah Perpustakaan Pusat IAIN Antasari.
- b. Studi literatur, yaitu dengan mempelajari, menelaah dan mengkaji secara mendalam literatur yang diperoleh, sehingga diperoleh data yang diperlukan.

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.

a. Teknik Pengolahan Data

Untuk mengolah data yang diperoleh digunakan teknik :

- 1) *Editing*, yaitu dengan melakukan penyeleksian secara intensif terhadap data yang diperoleh dan melakukan perbaikan-perbaikan apabila terdapat kesalahan, sehingga diperoleh data yang dapat dipertanggung-jawabkan.
- 2) *Interpretasi*, yaitu dengan cara memberikan penafsiran atau penjelasan seperlunya terhadap data yang kurang jelas dan susah memahaminya, sehingga mudah dimengerti.

b. Analisis Data

Untuk menganalisis data yang telah diperoleh, digunakan teknik analisis *kualitatif*, yaitu dengan melakukan penelaahan dan pengkajian secara mendalam terhadap data yang diperoleh mengenai kewarisan anak laki-laki dan anak perempuan menurut pemikiran Prof. Dr. Munawir Sjadzali, MA. dengan berpedoman kepada landasan teoritis yang telah disusun, kemudian ditarik kesimpulan hukumnya.

5. Tahapan Penelitian.

Untuk menyelesaikan penyusunan penelitian ini hingga menjadi sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi, ditempuhlah tahapan-tahapan berikut:

a. Tahapan Pendahuluan.

Pada tahap ini penulis mengadakan penelitian awal terhadap permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari permasalahan dan literatur-literatur yang mendukung mengenai permasalahan kewarisan anak laki-laki dan anak perempuan

menurut pemikiran Prof. Dr. Munawir Sjadzali, MA. Selanjutnya dituangkan dalam bentuk proposal penelitian, lalu dikonsultasikan dengan Dosen Penasehat untuk meminta persetujuannya untuk dimasukkan ke Biro Skripsi. Setelah dinyatakan diterima dan ditetapkan Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II, maka penulis meminta arahan dan bimbingannya untuk diperbaiki seperlunya dan mengadakan seminar Desain Operasional.

b. Tahapan Pengumpulan Data.

Setelah penulis mengadakan seminar desain operasional dan diadakan perbaikan, maka penulis mengadakan penelitian dengan terjun langsung ke perpustakaan untuk mengumpulkan data yang diperlukan dengan melakukan survei kepustakaan dan studi literatur yang masanya disesuaikan dengan surat izin riset yang dikeluarkan Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin.

c. Tahapan Pengolahan dan Analisis Data.

Pada tahap ini data yang diperoleh kemudian diolah dengan teknik *editing*, dan *interpretasi*, yang hasilnya akan dituangkan dalam bentuk laporan hasil penelitian pada bab III. Untuk memperoleh kesimpulan hukumnya, maka dilakukan analisis secara *kualitatif* berdasarkan hukum Islam.

d. Tahapan Penutup

Pada tahapan ini penulis menyusun secara sistematis seluruh hasil penelitian berdasarkan pada sistematikanya. Untuk kesempurnaannya, maka dikonsultasikan kepada Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II untuk diadakan perbaikan-perbaikan, sehingga dianggap sempurna dan disetujui oleh pembimbing untuk dimunaqasahkan.

G. Kajian Pustaka.

Skripsi yang diangkat ini adalah penelitian kepustakaan, yaitu berupa penelitian lineteratur yang mencari datanya dengan langsung terjun ke perpustakaan dengan mempelajari buku-buku yang membahas mengenai kewarisan anak laki-laki dan anak perempuan menurut pemikiran Prof. Dr. Munawir Sjadzali, MA.

Skripsi mengenai permasalahan pembagian kewarisan memang telah ada yang mengangkatnya, tetapi isi dan permasalahannya berbeda dengan yang penulis angkat. Misalnya:

Pertama, "Hak ahli waris dari orang yang melakukan euthanasia (persepsi 8 orang ulama Kota Banjarmasin)", oleh Khalifah Ridha, angkatan 2001 yang mengangkat yaitu tentang hak dari ahli waris dari orang yang meninggal yang melakukan euthanasia, yang dikaji dengan menilai sejauh mana keterlibatan ahli waris terhadap proses kematian muwaris, sehingga dapat diketahui berhak atau tidaknya untuk menerima warisan.

Kedua, "Praktik Penyelesaian Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Zina Di Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau", oleh Samsul Bahri, angkatan 2006 yang mengangkat permasalahan yang timbul tentang hak ahli waris dari anak zina yang juga merasa berhak untuk memperoleh warisan peninggalan orang tuanya. Kemudian ditempuh cara-cara penyelesaian dalam pembagiannya agar para ahli waris memperoleh bagian warisan.

Selain kedua skripsi tersebut, masih ada lagi skripsi lainnya yang mengangkat masalah kewarisan, namun baik dari segi judul maupun dari segi isinya berbeda dengan skripsi yang penulis angkat ini.

Dari hasil penelaahan dan penelusuran terhadap semua skripsi tentang kewarisan, menunjukan kesemua skripsi yang telah diangkat tersebut dari judulnya, isinya, konsepnya, dan fokus permasalahannya berbeda sekali dengan penelitian yang penulis angkat ini. Disamping itu kebanyakan mereka mengangkat studi terkait masalah kewarisan biasa dan berbeda dengan yang penulis angkat ini, sehingga tidak ada kesamaan ataupun kemiripan dengan permasalahan yang penulis angkat ini.

H. Sistematika Penulisan.

Penyusunan skripsi ini terdiri dari empat bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan dari penelitian ini, yang terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan istilah, signifikansi penelitian, metode penelitian, tahapan penelitian, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II membahas tentang biografi Munawir Sjadzali, dan kewarisan anak laki-laki dan anak perempuan.

Bab III merupakan penyajian data dan analisis mengenai kewarisan anak laki-laki dan anak perempuan menurut pemikiran Prof. Dr. Munawir Sjadzali, MA., terdiri dari: *Pertama*, penyajian data, meliputi: hak kewarisan anak laki-laki dan anak perempuan, serta dasar hukum dan alasan mengenai hak kewarisan anak laki-laki dan anak perempuan. *Kedua*, analisis data.

Bab IV merupakan penutup, terdiri dari: kesimpulan dan saran.